

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2017 mengungkapkan bahwa pajak adalah kontribusi nyata yang bersifat wajib kepada negara dalam bentuk terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat (KUP, 2013).

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang menyumbang 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, sebagian besar negara akan sulit untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas negara. Pemerintah Indonesia sendiri sudah memerikan kemudahan masyarakat dalam pembayaran pajak. Penerimaan pajak pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 1,472 Triliun, dengan realisasi penerimaan diproyeksi tumbuh mencapai 91%.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia 2013-2017

	Milyar Rupiah				
Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Penerimaan Perpajakan	Rp 1.077.30 7	Rp 1.146.86 6	Rp 1.240.41 9	Rp 1.284.97 0	Rp 1.472.71 0

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dari data Badan Pusat Statistik menyatakan penerimaan pajak Negara Indonesia pada tahun 2013-2017 meningkat. Hal ini disebabkan oleh tumbuhnya kesadaran bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban yaitu berupa pajak. Agar penerimaan pajak berjalan dengan baik dan maksimal, maka perlunya peningkatan atas tingkat kesadaran bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak sesuai dengan pajak terutang. Oleh karena itu, wajib pajak perorangan atau badan diharapkan patuh terhadap pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban masing-

masing.

Pada awal tahun 1984 terjadinya perubahan *tax reform* yaitu adanya perubahan sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dengan tanggung jawab secara keseluruhan kepada pemerintah atau petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak, sedangkan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan dengan melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang yang ditanggung (Dewinta, dan Setiawan, 2016). Perubahan sistem *self assessment system* merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian wajib pajak yang dapat menimbulkan kesadaran atas pembayaran pajak sehingga meningkatkan penerimaan negara yang akan berdampak kesejahteraan rakyat.

Perubahan sistem perpajakan tidak selalu membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak atas kewajiban pajak. Kesadaran atas ketidakpatuhan wajib pajak akan berdampak pada penghambatan keuangan negara untuk menyejahterahkan rakyat (Setyawati, dan Cahjono, 2017). Salah satu ketidakpatuhan wajib pajak perorangan atau badan dengan melakukan *tax avoidance* yaitu, upaya penghindaran pajak secara legal atau *lawful* yang tidak melanggar ketentuan perpajakan maupun hukum yang berlaku dengan cara mengurangi pajak terutang (Damayanti, dan Susanto, 2015).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya wajib pajak untuk memperkecil atau merendahkan pajak terutang yang harus dibayarkan, aktivitas penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan maupun hukum dapat dikatakan legal atau dapat diterima (Astuti dan Aryani, 2016). Upaya perusahaan dalam meminimalisir pajak dapat dilakukan dengan strategi-strategi antara lain: upaya meminimalkan beban pajak dengan menghindari transaksi yang bukan objek pajak (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Prakoso dan Nuzula (2014) menyatakan bahwa profitabilitas yang

tinggi, maka keuntungan yang didapat tinggi yang menghasilkan laba meningkat, sehingga perusahaan akan melakukan *tax avoidance* guna meminimumkan pajak yang ditanggung. Profitabilitas merupakan ukuran bagi perusahaan untuk menentukan keberhasilan atas perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan mendapatkan laba selama periode berjalan dengan tingkat penjualan, aset, modal dan saham. Profitabilitas menurut Anderson dan Reeb, (2004) menyatakan profitabilitas yang baik akan memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit yang dapat dilihat dari nilai *effective tax rate* (ETRs) yang lebih tinggi.

Leverage merupakan suatu ukuran besar aset yang dimiliki perusahaan yang dibiayai utang. *Leverage* dapat menunjukkan penggunaan utang yang membiayai investasi (Mulyati, 2016). Penambahan jumlah utang dapat memicu bertambahnya beban bunga sehingga komponen beban bunga dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga mengakibatkan pengurangan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. *Leverage* juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian terkait *leverage* yang dilakukan Noor et al (2010) menyatakan bahwa perusahaan dengan jumlah utang banyak, maka penghindaran pajak menurun atau tarif pajak efektifnya meningkat. Penelitian terdahulu dari Swingly dan Sukartha (2015) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian dari Dewi dengan Noviari (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian lain dari Darmawan dan Sukharta (2014) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dalam bidang non keuangan adalah *audit quality*. *Audit quality* atau kualitas audit adalah terjadinya segala kemungkinan saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dan melaporkannya dalam laporan

keuangan audit (Dewi dan Jati, 2014). Dalam audit transparansi merupakan hal penting pada proses *good corporate governance* perusahaan. Transparansi perusahaan dilakukan pemegang saham dalam melaporkan hal yang akan berpengaruh terhadap perpajakan. Adanya peningkatan transparansi semakin dituntut oleh kekuasaan publik (Damayanti, Susanto, 2015). Karena asumsi implikasi atas pajak agresif, maka perusahaan mengambil langkah agresif dalam hal perpajakan.

Dalam laporan keuangan yang diaudit oleh auditor *The Big Four* mempunyai kualitas yang bagus sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Water House Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernts & Young – E&Y) diduga memiliki tingkat kecurangan yang rendah dibandingkan perusahaan yang tidak memakai audit dari KAP *The Big Four* (Annisa dan Lulus, 2012). Menurut Damayanti dan Susanto (2015) menyatakan jika nominal pajak yang dibayar tinggi maka, perusahaan dapat melakukan penggelapan pajak. Dengan ini jika kualitas audit suatu perusahaan baik, maka perusahaan cenderung tidak melakukan pemanipulasian laba untuk kepentingan perpajakan.

Komisaris independen adalah seseorang yang terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris independen komisaris seta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Prasetyo, Pramuka, 2018). Penelitian terdahulu terkait komisaris independen oleh Prakoso (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian oleh Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dengan hasil yang belum konsisten antara penelitian satu dengan penelitian lainnya terdapat perbedaan atau yang dapat disebut dengan *gap* yang masih belum menghasilkan hasil yang signifikansi. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan atau *gap* yang menjadi motivasi bagi

peneliti untuk menguji kembali variabel-variabel yang diambil. Variabel yang terkait dalam penelitian ini meliputi variabel profitabilitas, *leverage*, *audit quality*, dan komisaris independen. Selain *gap* yang terdapat pada variabel, penelitian ini juga mempunyai *gap* yang berupa subyek yaitu pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 dan periode yang dilakukan penelitian ini pada tahun 2013-2017.

Selain penelitian mengambil variabel faktor profitabilitas, *leverage*, *audit quality* dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-45. Perusahaan pada indeks LQ-45 merupakan perusahaan yang paling likuid, yang sahamnya tergolong aktif untuk dipedagangkan, sehingga menghasilkan keputusan pajak. Selain itu, LQ-45 adalah perusahaan yang memiliki tingkat kapitalisasi pasar besar. Dalam perusahaan yang terdaftar di LQ-45 memiliki beberapa jenis perusahaan, sehingga peneliti berharap dapat memberikan wawasan yang lebih banyak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti dapat mengambil dengan judul “ **Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Audit Quality, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Yang Terdaftar Pada LQ-45 Periode 2013-2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *audit quality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Menganalisis pengaruh *audit quality* terhadap *tax avoidance*
4. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti yang bersifat empiris mengenai pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Audit Quality*, dan Komisaris Independen secara simultan dan parsial terhadap *tax avoidance*.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, referensi, maupun wawasan dalam lingkup akademis yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam hal pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan yang terdaftar di LQ-45 sehingga, dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi perusahaan, manajer, investor.

1.5 Sistematika Penelitian

Hasil penelitian disajikan menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini akan menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini akan menjelaskan mengenai teori – teori yang relevan dan berhubungan untuk menjawab permasalahan pada penelitian. Selain itu, menjelaskan hipotesis pengembangan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, objek atau tempat penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Bab ini membahas mengenai pengujian, uraian analisis data, dan hasil pengujian hipotesis, serta pengolahan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, saran dari penulis untuk pihak yang membutuhkan.

